



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 800/ ۱۱۷ /SK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UKUR DARI KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM RANGKA KEGIATAN FASILITASI,  
INVENTARISASI DAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah/sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri.....

8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh tentang Kerjasama Di Bidang Pertanahan Nomor 180/24/MoU/2019 , Tanggal 27 Agustus Tahun 2019 tentang Kerjasama Di Bidang Pertanahan.
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Nomor: DPA/A.1/2.10.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah dalam Rangka Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Petugas Ukur mempunyai tugas ;
- a. Melakukan Pengukuran terhadap parsil atau bidang tanah aset Pemerintah Daerah yang di daftarkan kepada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah;
  - b. Mengolah data hasil pengukuran terhadap parsil atau bidang tanah yang di daftarkan pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah;
  - c. Melakukan Pemetaan terhadap parsil atau bidang Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang didaftar kan pada Pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Ukur di berikan honorarium sesuai dengan parsil atau bidang tanah aset Pemerintah Daerah yang telah di lakukan pengukuran;
- KEEMPAT** : Bahwa pada parsil atau bidang tanah yang diukur diberikan honararium senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

KELIMA.../...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Ukur bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA-SKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong  
pada tanggal : 01 Februari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Salinan – dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bener Meriah di Redelong;
5. Petugas Ukur ditempat.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 800/ 112 /SK/2023  
TANGGAL : 01 Februari 2023

PERSONIL PETUGAS UKUR DARI KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM RANGKA KEGIATAN FASILITASI,  
INVENTARISASI DAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Unsur Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bener Meriah	Petugas Ukur	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

  
HAILI YOGA